



P E N E T A P A N

Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang : -----

M E M B A C A : -----

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2014, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 4 Agustus 2014,
di bawah Register Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, dalam sengketa
antara : -----

HJ. MUNJIAH, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Kota Serang / Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Serang, Provinsi Banten, Tempat
tinggal Jalan Saleh Baimin, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan
Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si. ; -----
2. Kores Tambunan, S.H. ; -----
3. Henry Gani Purba, S.H. ; -----
4. Mangasi Harianja, S.H. ; -----
5. Edyanson Girsang, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Penasehat hukum pada kantor hukum "TAMBA TUAH PURBA,
S.H., M.Si., & REKAN", Alamat kantor di Jalan Tanah Abang III,
Nomor : 54-2, Lt.IV, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156/SKK/TP/ VI/2014,

tanggal 02 Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN -----

Berkedudukan di Jalan KH. Sokhari, Nomor : 42, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dra. Hj. Enan Nadia, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Alamat Jalan K.H. Sokhari, Nomor : 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten ; -----

2. Heri Wahidin, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Alamat Komp. Taman Pipitan Indah, Blok. B2, Nomor : 22, RT. 019, RW 005, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ; -----

3. Ali Faisal, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Alamat Komp. Puri Angrek, Blok C.29, Nomor : I, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 245/KPU- Prov-015/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A N :

ADE YULIASIH, S.H., M.KN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Provinsi Banten, Tempat tinggal Komp. Permata, Blok F 5,
RT. 007, RW. 017, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang,
Provinsi Banten ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. Agus Setiawan, S.H. (Advokat) ; -----
2. Ichsan Budi Afriyadi, S.H. (Advokat) ; -----
3. Muhtar Latief, S.Hi. (Advokat) ; -----
4. Ridwan Kusnandar, S.H. (Assisten Advokat) ; -----
5. M. Anggi Bimanes, S.H. (Assisten Advokat) ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor pada
Law Firm ASREK & CO, Jalan Trip K Jamaksari, Ruko Inti
Cinanggung, B-10, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 046.B/ASREK&CO/VIII/2014,
tanggal 29 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
34/PEN-DIS/2014/PTUN-SRG, tanggal 4 Agustus 2014, tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
34/PEN-MH/2014/PTUN-SRG, tanggal 4 Agustus 2014, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 34/PEN-PP/2014/PTUN-SRG, tanggal 7 Agustus 2014, tentang hari
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 34/PEN-HS/2014/PTUN-SRG, tanggal 26 Agustus 2014, tentang hari dan tanggal Persidangan ; -----
- Surat Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tertanggal 17 September 2014, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG ; -----
- Berkas Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG ; -----

MENIMBANG : -----

- bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat Nomor : 335/Penc-Gut/VIII/2014, tanggal 17 September 2014, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan kami terhadap KPU Provinsi Banten Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 04 Agustus 2014, karena sesuatu hal dan alasan lainnya maka dengan ini Gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, sesuai hal surat yang kami sebut di atas dicabut dari daftar di Kepaniteraan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ; -----

- bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : -----
Pasal 76 : -----
ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----



ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 15 September 2014, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sudah memasuki tahap penyampaian Replik dari pihak Penggugat ; -----

- bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sudah masuk dalam tahap Replik dari pihak Penggugat (Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat), maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

- bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2014, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan pernyataan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyetujui permohonan pihak Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG ; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut ; -----

- bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, dicoret dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ; -----

M E N G I N G A T : -----

Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG, dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari : Jum'at, tanggal 19 September 2014, oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan MOHAMAD SYAUQIE, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DRS. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh : kuasa Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Pihak Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

2. MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DRS. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.